



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 – 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang mengatur pembangunan kepariwisataan kabupaten berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Sragen Tahun 2018-2033;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 – 2033.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB Sragen adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sragen untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2033.
11. Destinasi Pariwisata Sragen yang selanjutnya disingkat DPS adalah kawasan geografis yang berskala Kabupaten Sragen yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kegiatan kepariwisataan.
12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Sragen yang selanjutnya disingkat KPP Sragen adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Sragen selanjutnya disingkat KSP Sragen adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek,

seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

14. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Sragen, Kawasan Pengembangan Pariwisata Sragen, dan Kawasan Strategis Pariwisata Sragen.
15. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Daya Tarik Wisata Sejarah dan Budaya adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berdimensi sejarah dan budaya yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Daya Tarik Wisata Alam adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keaneka-ragaman kekayaan alam yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Daya Tarik Wisata Buatan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan dan pergerakan di dalam wilayah DPS dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
21. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya yang menunjang kegiatan kepariwisataan.
22. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian guna menunjang kegiatan kepariwisataan.
23. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke DPS.
24. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengenalkan dan menyampaikan produk wisata serta mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta mitranya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
27. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh SDM pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan SDM pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
32. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan
33. Masyarakat Lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal didalam DPS yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas kepariwisataan.
34. Wawasan lingkungan adalah konsep pembangunan kepariwisataan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

1. menyatukan pandangan berbagai sektor pembangunan terkait mengenai pentingnya pembangunan kepariwisataan dalam pembangunan daerah;
2. menyusun sinergitas perencanaan pembangunan kepariwisataan dengan kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dan provinsi;

3. menyediakan landasan kebijakan yang terarah untuk perencanaan teknis berkenaan dengan pembangunan kawasan serta daya tarik wisata pada setiap kawasan;

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

1. memberikan arahan kebijakan dalam pembangunan kepariwisataan yang sejalan dengan pembangunan kawasan;
2. memberikan pedoman perencanaan dalam pembangunan kepariwisataan;
3. memberi gambaran menyeluruh mengenai pembangunan kepariwisataan pada destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan;
4. menjadi acuan bagi seluruh sektor kepariwisataan agar dapat membangun kerjasama dan jejaring pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan;

BAB III RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Ruang lingkup pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. DPS;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB Sragen.
- (2) RIPPARKAB Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan dan strategi.
- (3) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah terwujudnya Bumi Sukowati sebagai destinasi pariwisata utama yang kompetitif, berbudaya, dan berkelanjutan, penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat;
- (4) Misi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah:

- a. mewujudkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
 - b. mewujudkan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat;
 - c. meningkatkan mutu produk wisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya buatan sebagai daya tarik wisata dengan tidak mengabaikan kelestarian dan berkelanjutan;
- (5) Tujuan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah:
- a. memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan pemerataan pembangunan melalui sektor pariwisata;
 - c. meningkatkan iklim investasi bidang pariwisata;
 - d. penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pariwisata;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata;
 - f. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepariwisataan;
- (6) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
- a. menyiapkan destinasi wisata yang mampu bersaing
 - b. meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung kepariwisataan daerah;
 - c. sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian dan menjadi sumber pendapatan asli daerah;
 - d. mengembangkan citra pariwisata yang nyaman, aman, tertib, dan menarik.
 - e. meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan;
 - f. menggalakkan kegiatan pariwisata dengan orientasi pasar wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara;
- (7) Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. tata kelola pariwisata yang baik dan profesional yang mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
 - b. peningkatan kualitas dan keberlanjutan daya saing destinasi pariwisata;
 - c. mengembangkan iklim usaha pariwisata dan investasi pariwisata;
 - d. peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat;
 - e. mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- (8) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA SRAGEN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

Pembangunan DPS meliputi:

- a. perwilayahan DPS;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata; dan
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Sragen
Pasal 7

- (1) Perwilayahan pembangunan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. KPP Sragen, dan
 - b. KSP Sragen;
- (2) KPP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kriteria:
 - a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. Memiliki karakter atau tema produk wisata;
 - c. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
 - d. memiliki potensi pasar skala regional dan/atau nasional;
 - e. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - f. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - h. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, sejarah dan kepurbakalaan;
 - i. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - j. memiliki keunggulan dan kekhususan pariwisata;
 - k. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - l. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- (3) KSP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

berdasarkan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
- c. memiliki potensi pasar skala regional dan/ atau nasional dan/ atau internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup;
- f. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki keunggulan dan kekhususan pariwisata;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 8

- (1) KPP Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Plumongtalisuri;
 - b. Ngragenkarangsandang;
 - c. Harjomas;
 - d. Dawungrejo; dan
 - e. Singensumonar;
- (2) Perwilayahan KPP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) KPP Sragen Plumongtalisuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Plupuh;
 - b. Kecamatan Gemolong;
 - c. Kecamatan Tanon;
 - d. Kecamatan Kalijambe;
 - e. Kecamatan Sumberlawang; dan
 - f. Kecamatan Miri.
- (2) KPP Sragen Plumongtalisuri sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas beberapa DTW, meliputi:
 - a. Boyolayar dan sekitarnya;

- b. Kedung Grujug dan sekitarnya;
- c. Waduk Ketro dan sekitarnya
- d. Sentra Mebel Kalijambe dan sekitarnya; dan
- e. Gemolong Edupark dan sekitarnya.

Pasal 10

- (1) KPP Sragen Ngragenkarangsandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Ngrampal;
 - b. Kecamatan Sragen
 - c. Kecamatan Karangmalang;
 - d. Kecamatan Sambung Macan; dan
 - e. Kecamatan Gondang.
- (2) KPP Sragen Ngragenkarangsandang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas beberapa DTW, meliputi:
 - a. Stasiun Sragen dan sekitarnya;
 - b. Taman Dayu Alam Asri dan sekitarnya;
 - c. Alun-alun Sragen dan sekitarnya;
 - d. GOR Diponegoro dan sekitarnya;
 - e. Kolam Renang Kartika dan sekitarnya;
 - f. Waduk Gembong dan sekitarnya;
 - g. Kedung Banteng dan sekitarnya;
 - h. Waduk Kembangan dan sekitarnya;
 - i. Ekowisata Hutan Kota dan sekitarnya; dan
 - j. Stadion Taruna.

Pasal 11

- (1) KPP Sragen Harjomas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kecamatan Sidoharjo; dan
 - b. Kecamatan Masaran.
- (2) KPP Sragen Harjomas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari satu DTW, yaitu: kerajinan batik Masaran dan sekitarnya;

Pasal 12

- (1) KPP Sragen Dawungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kecamatan Kedawung; dan
 - b. Kecamatan Sambirejo.
- (2) KPP Sragen Dawungrejo sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas beberapa DTW, meliputi:
 - a. Waduk Brambang dan sekitarnya;
 - b. Waduk Botok dan sekitarnya;
 - c. Alas Kedawung dan sekitarnya;
 - d. Waduk Blimbing dan sekitarnya;
 - e. Pemandian Ngunut dan sekitarnya;
 - f. Pemandian Bayanan dan sekitarnya;

- g. Waduk Gebyar dan sekitarnya;
- h. Petilasan Ki Joko Budug dan sekitarnya;
- i. Bukit Cinta dan sekitarnya; dan
- j. Telaga Bandut dan sekitarnya.

Pasal 13

- (1) KPP Sragen Singensumonar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Kecamatan Gesi;
 - b. Kecamatan Tangen;
 - c. Kecamatan Sukodono;
 - d. Kecamatan Mondokan; dan
 - e. Kecamatan Jenar
- (2) KPP Sragen Singensumonar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas beberapa DTW, meliputi:
 - a. Watu Pawon dan sekitarnya;
 - b. Petilasan Ki Onggo Djoyo dan sekitarnya;
 - c. Gunung Banyak dan sekitarnya; dan
 - d. Petilasan Ngrancang Kencono dan sekitarnya;
 - e. Taman Doa Santa Maria dan sekitarnya;
 - f. Petilasan Nyi Ageng Serang dan sekitarnya; dan
 - g. Makam Singomodo dan sekitarnya.

Pasal 14

- (1) KSP Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. Gunung Kemukus dan sekitarnya;
 - b. Sangiran dan sekitarnya;
 - c. Pabrik Gula Mojo dan sekitarnya;
 - d. Pemandian Air Panas Bayanan dan sekitarnya; dan
 - e. Sentra Batik Kliwonan dan sekitarnya;
- (2) Perwilayahan KSP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15

KSP Sragen Gunung Kemukus dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas beberapa DTW, meliputi:

- a. Kompleks Makam Joko Tingkir dan sekitarnya; dan
- b. Waduk Kedung Ombo dan sekitarnya;

Pasal 16

KSP Sragen Sangiran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas beberapa DTW, meliputi:

- a. Museum Klaster Krikilan dan sekitarnya;

- b. Museum Klaster Ngebung dan sekitarnya;
- c. Museum Klaster Bukuran dan sekitarnya;
- d. Museum Klaster Manyarejo dan sekitarnya; dan
- e. Museum Klaster Dayu dan sekitarnya; dan
- f. Menara Pandang Sangiran dan sekitarnya.

Pasal 17

KSP Sragen Pabrik Gula Mojo dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri atas beberapa DTW, meliputi:

- a. Pabrik Gulo Mojo dan sekitarnya; dan
- b. Pasar Bunder dan sekitarnya;

Pasal 18

KSP Sragen Pemandian Air Panas Bayanan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas beberapa DTW:

- a. wisata agro padi organik
- b. susur sungai, tebing, dan waduk; dan
- c. panorama alam pedesaan lereng Lawu.

Pasal 19

KSP Sragen Sentra Batik Kliwonan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e terdiri atas satu DTW, yaitu: sentra batik kliwonan dan sekitarnya.

Pasal 20

- (1) Arah kebijakan perwilayahan pembangunan KPP Sragen dan KSP Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. implementasi pembangunan; dan
 - c. penegakkan regulasi pembangunan.
- (2) Arah kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. penyusunan rencana induk dan rencana detail pembangunan KPP Sragen dan KSP Sragen;
 - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KPP Sragen dan KSP Sragen;
 - c. peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- (3) Arah kebijakan implementasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi penyusunan indikator keberhasilan program pembangunan kepariwisataan;

- (4) Arah kebijakan penegakkan regulasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi monitoring dan pengawasan terhadap penerapan rencana induk dan rencana detail KPP Sragen dan KSP Sragen;

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata
Pasal 21

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. DTW sejarah dan budaya antara lain meliputi: Museum Ngebung, Museum Krikilan, Museum Bukuran, Museum Manyarejo, Petilasan Ki Onggo Djoyo, Petilasan Ngrancang Kencono, Makam Joko Tingkir, dan Gunung Kemukus;
 - b. DTW Alam antara lain meliputi: Watu Pawon, Gunung Banyak, Boyolayar, Waduk Kedung Ombo, Kedung Grujug, Menara Pandang, Waduk Ketro, Waduk Gembong, Kedung Banteng, Waduk Kembangan, Waduk Brambang, Waduk Botok, Alas Kedawung, Waduk Blimbing, Pemandian Ngunut, Pemandian Bayanan, Waduk Gebyar, Bukit Cinta; Betisrejo; dan Telaga Bandut; Ekowisata Hutan Kota.
 - c. DTW Buatan Manusia antara lain meliputi: Stasiun Sragen, Sentra Batik Masaran, Sentra Mebel Kalijambe, Gemolong Edupark, Taman Dayu Alam Asri, Pabrik Gulo Mojo, Pasar Bunder; Alun-alun Sragen, GOR Diponegoro; dan Kolam Renang Kartika; dan Stadion Taruna.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. nilai sejarah, nilai budaya, keanekaragaman, keunikan dan kekhasan, dan kearifan lokal, wawasan lingkungan hidup, dan kebutuhan manusia akan wisata;
 - b. kualitas dan daya saing;
 - c. perlindungan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan;

Pasal 22

- (1) Arah kebijakan pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi:
- a. perintisan DTW;
 - b. Peningkatan dan pemantapan kualitas dan daya saing DTW dalam menarik minat segmen pasar yang ada dan meningkatkan loyalitas kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas;
 - c. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk.
- (2) Perintisan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:

- a. pengembangan DTW baru di KPP Sragen yang belum dan akan berkembang; dan
 - b. penguatan upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (3) Peningkatan kualitas dan daya saing DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:
- a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata; dan
 - a. penguatan upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW;
 - b. pengembangan atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait;
 - c. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- (4) Revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Pasal 23

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertujuan untuk mendukung pergerakan wisatawan menuju dan di dalam DPS.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sistem transportasi; dan
 - b. sarana dan prasarana transportasi.
- (3) Sistem transportasi dan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah transportasi angkutan darat.

Pasal 24

- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
 - b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPS.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan dan pengembangan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke KPP Sragen dan KSP Sragen; dan
 - b. peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis.

Pasal 25

- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b; meliputi:
 - a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan;
 - b. keterhubungan antara KPP Sragen dan KSP Sragen dengan pintu gerbang wisata regional atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam KPP Sragen dan KSP Sragen;
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan.
- (2) Kemudahan akses dan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan ketersediaan dan kecukupan kapasitas moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar
 - c. penyediaan prasarana simpul dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan pusat-pusat kegiatan pariwisata.
- (3) Keterhubungan antara KPP Sragen dan KSP Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan jaringan transportasi penghubung antara DPS dengan pintu gerbang wisata regional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPS, dan
 - b. peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPS serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (4) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan kenyamanan moda transportasi sesuai kebutuhan, perkembangan pasar dan menjamin keselamatan perjalanan wisatawan
 - b. peningkatan jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. peningkatan fasilitas persinggahan dan terminal wisata di sepanjang koridor pergerakan wisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum
dan Fasilitas Pariwisata
Pasal 26

- (1) Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
 - a. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KPP Sragen dan KSP Sragen.
 - b. Peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan KPP Sragen dan KSP Sragen.
 - c. Pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi pengembangan KPP Sragen dan KSP Sragen yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. pemberian insentif untuk dalam mendukung perintisan data tarik wisata;
 - b. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah atas inisiatif pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat; dan
 - c. perintisan dan pengembangan untuk mendukung kesiapan dan peningkatan daya saing KPP Sragen dan KSP Sragen.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi mendorong dan menerapkan:
 - a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:
 - a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan

Pasal 27

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pembangunan Pasar Wisatawan
Pasal 29

- (1) Pembangunan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan dengan meningkatkan strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan KPP Sragen dan KSP Sragen dalam dinamika pasar global.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan KPP Sragen dan KSP Sragen yang diprioritaskan;
 - b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
 - c. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
 - e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh KPP Sragen dan KSP Sragen;
 - f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata *MICE* yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pembangunan Citra Pariwisata
Pasal 30

Arah kebijakan pembangunan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 31

- (1) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata merujuk pada brand Pariwisata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang berlaku; dan
 - b. peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DTW, meliputi:
 - a. nilai sejarah, nilai budaya, keanekaragaman, kekhasan, keunikan, kearifan lokal, dan wawasan lingkungan hidup, serta kebutuhan manusia akan wisata;
 - b. keanekaragaman hayati alam dan buatan manusia; dan
 - c. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional, dan internasional; dan
 - d. karakter geografis;

Pasal 32

- (1) Peningkatan citra pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan dengan strategi promosi, komunikasi pemasaran, dan diplomasi.
- (2) Strategi untuk peningkatan promosi, komunikasi pemasaran, dan diplomasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan marketing elektronik;
 - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata; dan
 - d. melakukan kerjasama dengan media dalam berbagai aktivitas kepariwisataan;

Bagian Keempat

Pembangunan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 33

- (1) Arah kebijakan pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan strategi:
 - a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
 - b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab.

Bagian Kelima
Pembangunan Promosi Pariwisata
Pasal 34

- (1) Arah kebijakan pembangunan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
 - a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di daerah;
 - b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar daerah.
- (2) Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di daerah; dan
 - b. pembentukan badan promosi pariwisata daerah.
- (3) Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar daerah dilakukan dengan strategi fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi, dan kemiteraan promosi pariwisata daerah di luar daerah.

BAB VI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. peningkatan iklim investasi pariwisata;
- d. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- e. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- f. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata
Pasal 36

- (1) Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;

- b. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara, pelaku wisata, pelaku usaha, masyarakat dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata
Pasal 37

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan DTW;
- b. peningkatan fasilitas pariwisata; dan
- c. peningkatan aksesibilitas.

Pasal 38

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan manajemen atraksi;
 - b. memperbaiki kualitas interpretasi;
 - c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
 - d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 39

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.
- (2) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
 - b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 40

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan.
- (2) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Peningkatan Iklim Investasi Pariwisata Pasal 41

- (1) Arah kebijakan peningkatan iklim investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata, khususnya bagi pelaku usaha lokal; dan
 - c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. menarik investasi modal dalam negeri dan/atau modal asing;
 - b. mendorong investasi daerah; dan
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:
 - a. membuat regulasi yang mempermudah perizinan pariwisata; dan
 - b. pengurusan izin investasi yang mudah, transparan dan bertanggungjawab.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di DPS;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

Bagian Kelima Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata Pasal 42

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara

pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha, dan masyarakat.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
 - a. penguatan kerjasama pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha dan masyarakat;
 - b. penguatan implementasi kerjasama pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha dan masyarakat; dan
 - c. Penguatan monitoring dan evaluasi kerjasama Pe pemerintah daerah, pelaku wisata, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Keenam
Penciptaan Kredibilitas Bisnis
Pasal 43

- (1) Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
 - a. penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - b. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
 - c. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
Pasal 44

- (1) Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
 - a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
 - b. pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;

BAB VII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata
Pasal 46

- (1) Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi strategi:
 - a. akselerasi penataan dan pemantapan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi;
 - b. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata
 - c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi:
 - a. Penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Dinas;
 - b. Penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata;
 - a. Penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.
 - b. Penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi:
 - a. Penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
 - b. Fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi;
 - c. Penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi:

- a. Penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. Fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - c. Penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan dengan strategi:
- a. Fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah;
 - b. Penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata Pasal 47

Pembangunan SDM bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:

- a. sumber daya manusia pemerintah daerah pada dinas pariwisata; dan
- b. sumber daya manusia pengelola wisata dan pengelola usaha pariwisata.

Pasal 48

- (1) Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata pada Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara bidang kepariwisataan;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan bidang kepariwisataan;

Pasal 49

- (1) Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata pengelola wisata dan pengelola usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi:
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di KPP Sragen dan KSP Sragen;
 - b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan bagi pengelol usaha pariwisata; dan
 - c. pendirian lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Pasal 50

- (1) Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c berorientasi pada:
 - a. pengembangan DPS;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pengembangan industri pariwisata; dan
 - d. pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Pengembangan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan strategi penelitian dan pengembangan
 - a. DTW;
 - b. Aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan
 - c. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah
- (3) Pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan strategi penelitian dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra pariwisata;
 - c. komunikasi pemasaran;
 - d. kemitraan pemasaran pariwisata;
 - e. peningkatan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri.
- (4) Pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan strategi penelitian dan pengembangan:
 - a. industri pariwisata;
 - b. daya saing produk pariwisata;
 - c. Investasi di bidang pariwisata.
 - d. kemitraan usaha pariwisata;
 - e. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - f. tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan.
- (5) pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan strategi penelitian dan pengembangan:
 - a. organisasi kepariwisataan;
 - b. sumber daya manusia pariwisata;
 - c. pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL

Pasal 51

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan daerah diwujudkan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. peningkatan sadar wisata bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata

Pasal 52

Kebijakan pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan dengan strategi:

- a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

Pasal 53

Kebijakan optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan dengan strategi:

- a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
- b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan.

Pasal 54

Kebijakan peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan dengan strategi:

- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya daerah sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat;

- b. pengembangan potensi sumber daya daerah melalui usaha jasa pariwisata;
- c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di KPP Sragen dan KSP Sragen; dan
- d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.

Pasal 55

Kebijakan penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, dilakukan dengan strategi:

- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi.

Pasal 56

Kebijakan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, dilakukan dengan strategi:

- a. dorongan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

Pasal 57

Kebijakan Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f, dilakukan dengan strategi:

- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
- b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 58

Kebijakan peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g, dilakukan dengan strategi:

- a. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar KPP Sragen dan KSP Sragen.

Pasal 59

Kebijakan peningkatan sadar wisata bagi pemangku kepentingan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h, dilakukan dengan strategi:

- a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan;
- c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
- d. pembentukan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
- e. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Sragen;
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata;
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 - 12 - 2018

BURATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI


Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31 - 12 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen


Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH:
(13/2018);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 – 2033

I. UMUM

Pariwisata Kabupaten Sragen merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai sejarah dan budaya, keanekaragaman, keunikan, kearifan lokal, kekhasan alam, dan kebutuhan manusia untuk berwisata, serta wawasan lingkungan hidup. Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sragen ini didasarkan pada visi terwujudnya terwujudnya Bumi Sukowati sebagai destinasi pariwisata utama yang kompetitif, berbudaya, dan berkelanjutan, penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat.

Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sragen, meliputi:

- a. mewujudkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- b. mewujudkan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat;
- c. meningkatkan mutu produk wisata yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya buatan sebagai daya tarik wisata dengan tidak mengabaikan kelestarian dan berkelanjutan;

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sragen merupakan penggerak pendapatan asli daerah dan penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan sektor Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan daerah semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan devisa, dan pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi.

Peraturan Daerah ini mengandung substansi berkaitan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan kelembagaan pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Peraturan daerah secara konkrit akan memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial, sekaligus memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah/sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)

Daya tarik wisata religi dan budaya merupakan Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk religi dan budaya. Daya Tarik Wisata religi dan budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1) Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible), yang berupa antara lain:

a) cagar budaya, yang meliputi:

1. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, gamelan, dan sebagainya.
2. bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
3. struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
4. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
5. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, contoh: Desa Wisata yang berbasis adat dan budaya.

c) Museum, contohnya: Museum Ngebung, Museum Krikilan

2) Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (intangible), yang berupa antara lain:

a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas religi dan budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.

b) Kesenian

Daya Tarik Wisata Alam yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang pesisir pantai, contoh:
- 2) Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain: pegunungan, perairan sungai danau, Pertanian dan perkebunan, bentang alam khusus

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia merupakan Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata religi dan budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema,;
- 2) fasilitas rekreasi dan olahraga

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “Prasarana umum”, meliputi:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. jaringan pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas Umum” meliputi:

- a. fasilitas ibadah, seperti musholla.
- b. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana di destinasi yang rawan bencana;
- c. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: anjungan tunai mandiri (ATM), dan tempat penukaran uang;
- d. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong, warung internet, dan sarana penitipan dan penyimpanan barang;
- e. fasilitas kesehatan, seperti: poliklinik, 24 (dua puluh empat) jam, dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.;
- f. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, jasa *laundry*, dan tempat sampah;

- g. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan usia lanjut;
 - h. fasilitas peristirahatan dan bermain anak;
 - i. fasilitas lahan parkir;
- Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata”, meliputi:
- a. fasilitas akomodasi;
 - b. fasilitas rumah makan;
 - c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi pariwisata, toko cinderamata; dan
 - d. Polisi Pariwisata dan/ atau Satgas Wisata
 - e. penunjuk arah/ papan informasi pariwisata/ rambu lalu lintas pariwisata.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “masyarakat sadar Wisata” adalah partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif

bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat/wilayah.

Partisipasi dan dukungan masyarakat tersebut, dijabarkan ke dalam dua dimensi atau sasaran, yaitu:

- a. Masyarakat sebagai host/tuan rumah yang baik. Mendorong masyarakat untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan Kepariwisata di wilayahnya.
- b. Masyarakat sebagai guest/Wisatawan. Mendorong masyarakat untuk dapat menjadi pelaku atau Wisatawan yang melakukan perjalanan ke suatu Daerah tujuan Wisata.

Yang dimaksud dengan “Sapta pesona” adalah Partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai tuan rumah terkait dengan penciptaan 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat Wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

1. aman;
2. tertib;
3. bersih;
4. sejuk;
5. indah;
6. ramah tamah; dan
7. kenangan.

Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2018 – 2033

PROGRAM DAN INDIKASI
KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

11.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Destinasi Pariwisata

1. Arah Kebijakan: Perencanaan Pembangunan Kawasan Pembangunan Pariwisata (KPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP)										
NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan KPP dan KSP	Identifikasi daya tarik wisata di masing-masing KPP dan KSP serta penentuan prioritas pengembangan	Teridentifikasinya daya tarik wisata di masing-masing KPP dan KSP serta tersusunnya prioritas pengembangan	• Perangkat daerah bidang pariwisata						
		Pembuatan RIPOW bagi daya tarik prioritas di masing-masing KPPS setiap tahun sebuah RIPOW	Tersusunnya RIPOW bagi daya tarik prioritas di masing-masing KPP setiap tahun sebuah RIPOW	• Perangkat daerah bidang pariwisata						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
2.	Penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KPPS dan KSPS.	Penyusunan RTBL Daya Tarik Wisata prioritas (Kawasan Strategis Pariwisata) Kabupaten yang meliputi KSPS Waduk Kedung Ombo dan Sekitarnya, KSPS Sangiran dan Sekitarnya, KSPS Pabrik Gula Mojo dan Sekitarnya, KSPS Betisrejo dan Sekitarnya, KSPS Sentra Batik Masaran dan Sekitarnya.	Tersusunnya RTBL Daya Tarik Wisata prioritas (Kawasan Strategis Pariwisata) Kabupaten yang meliputi KSP Gunung Kemukus, KSP Sangiran, KSP Kliwonan, KSP PG. Modjo, KSP Sambirejo,	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 						
		Pembuatan aturan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata terkait penggunaan kekayaan dan mempertimbangkan nilai-nilai lokal Kabupaten Sragen	Terbentuknya aturan untuk pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang menggunakan kekayaan dan mempertimbangkan nilai-nilai lokal Kabupaten Sragen	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Bidang Pariwisata Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Pembuatan regulasi Penggunaan material lokal dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Sragen	Tersusunnya regulasi digunakannya material lokal dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Sragen	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Perangkat daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 						

2. Arah Kebijakan: Penegakan regulasi Pembangunan KPP dan KSP										
NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail KPPS dan KSPS	Penyusunan standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di Kabupaten Sragen	Terbentuknya standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Sragen	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 						

3 Arah Kebijakan: Pengendalian implementasi Pembangunan KPP dan KSP										
NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.	Sosialisasi informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah melalui berbagai media	Tersosialisasinya informasi dan publikasi Peraturan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah melalui berbagai media	<ul style="list-style-type: none">Perangkat Daerah Bidang Pariwisata						

4 Arah Kebijakan: Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata										
NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan daya tarik yang sudah ada di KPP yang belum berkembang Kepariwisataann ya	Sosialisasi standar pengelolaan daya tarik wisata secara bertahap	Berkembangnya daya tarik yang sudah ada di KPP yang belum berkembang secara optimal secara bertahap	<ul style="list-style-type: none">Perangkat Daerah Bidang Pariwisata						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
2	Penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisata alam, budaya dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi dan revitalisasi Daya Tarik Wisata.	Penyusunan regulasi untuk melestarikan lingkungan alam dan budaya sekitarnya dalam Kegiatan pariwisata terutama pada daya tarik wisata alam dan budaya (Kawasan Sangiran, Kawasan Betisrejo, Alas Karet Kedawung, Bangunan bersejarah dan sebagainya)	Tersusunnya regulasi Dilestarikannya lingkungan alam dan budaya sekitarnya dalam Kegiatan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat daerah bidang pariwisata • Perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup • Perangkat daerah bidang Kebudayaan 						
		Penyusunan regulasi pengelolaan cagar budaya Peningkatan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya	Tersusunnya regulasi pengelolaan cagar budaya Peningkatan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan • Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan 						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan masyarakat sekitar daya tarik wisata yang mencerminkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Terbinanya dan tertatanya kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan 						
		Penetapan kawasan konservasi pada kawasan-kawasan yang memiliki bangunan bersejarah serta pada kawasan lindung dan pertanian	Tersusunnya regulasi penetapan kawasan konservasi pada kawasan-kawasan yang memiliki tinggalan / bangunan bersejarah serta pada kawasan lindung dan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan • Perangkat Daerah Bidang Kehutanan • Perangkat Daerah Bidang Pertanian 						
		Penetapan kawasan konservasi sebagai kawasan wisata sejarah dan budaya dengan menggunakan produk hukum	Terbitnya peraturan daerah yang mengatur kawasan konservasi sebagai kawasan wisata sejarah dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang kebudayaan 						
		Penetapan kawasan konservasi sebagai kawasan wisata alam dengan menggunakan produk hukum	Terbitnya peraturan daerah yang mengatur kawasan konservasi sebagai kawasan wisata alam	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Kehutanan • Perangkat Daerah bidang Pertanian 						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Pemeliharaan bangunan yang merupakan <i>heritage</i> .	Terpeliharanya bangunan yang merupakan <i>heritage</i> .	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang kebudayaan 						
		Penentuan fungsi <i>heritage</i> menjadi multi fungsi, terkait sektor Pemanfaatan Ruang, dengan tetap mempertahankan keaslian dan kelestarian.	Diversifikasi fungsi <i>heritage</i> menjadi multi fungsi, terkait sektor Pemanfaatan Ruang, dengan tetap mempertahankan keaslian dan kelestarian.	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang kebudayaan 						

5. Arah Kebijakan: Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan daya tarik yang sudah ada di KPPS yang belum berkembang Kepariwisataannya	Fasilitasi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata alam, budaya dan khusus/buatan	Berkembangnya daya tarik yang sudah ada di KPP yang belum berkembang secara optimal secara bertahap	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah bidang pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Fasilitasi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata alam, budaya dan khusus/buatan	Tersedianya perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata alam, budaya dan khusus/buatan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah bidang pariwisata 						
		Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan.	Tersedianya perencanaan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang;	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah bidang pariwisata 						
		Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi	Tersedianya fasilitas pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah bidang pariwisata 						
		Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk mewujudkan	Tersedianya fasilitas pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk mewujudkan <i>community based</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah bidang pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		<i>community based tourism</i> di kawasan yang belum berkembang	<i>tourism</i> di kawasan yang belum berkembang;							
		Fasilitasi para pelaku usaha didalam pengembangan kawasan Pariwisata	Tersedianya fasilitas para pelaku usaha didalam pengembangan kawasan Pariwisata;	• Perangkat daerah bidang pariwisata						

6. Arah Kebijakan: Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi dan revitalisasi Daya Tarik Wisata	Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan	Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Kepariwisataan di lokasi Daya Tarik Wisata	• Perangkat daerah bidang pariwisata						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
		Kepariwisata di lokasi Daya Tarik Wisata	semakin meningkat							
		Pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.	Berkembangnya kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah bidang pariwisata 						

7 Arah Kebijakan: Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata										
NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata	Pelatihan inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan event khusus (<i>soft attraction</i>) bagi pengelola daya tarik.	Adanya inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan;	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah bidang pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi;	Berkembangnya program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi;	• Perangkat daerah bidang pariwisata						
		Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional	Berkembangnya jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan	• Perangkat daerah bidang pariwisata						
		Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata	Bertambahnya kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata;	• Perangkat daerah bidang pariwisata						

11.2. Program dan Kegiatan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

1. Arah Kebijakan: Pengembangan Pasar Wisatawan										
NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan KPPS dan KSPS yang diprioritaskan	Identifikasi produk baru dan produk yang dibaharukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	Teridentifikasi produk baru dan produk yang dibaharukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Asosiasi biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata 						
		Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar khususnya di kawasan Sragen.	Terpetakan potensi pasar dan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar khususnya di kawasan Sragen	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Asosiasi biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata 						
		Pembentukan Badan Promosi Pariwisata daerah.	Terbentuknya Badan Promosi Pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata 						
		Pembuatan program promosi yang memprioritaskan pengembangan produk berdasarkan pertimbangan daya pertimbangan daya	Terbentuknya program promosi yang memprioritaskan pengembangan produk berdasarkan pertimbangan daya tarik/minat pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Asosiasi biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata • Asosiasi hotel dan 						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar	(market attractiveness) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar	resto Badan Promosi Pariwisata Daerah						
		Penyusunan program-program promosi pariwisata ke arah destinasi pariwisata strategis	Tersusunnya program-program promosi pariwisata ke arah destinasi pariwisata strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Badan Promosi Pariwisata Daerah 						
		Pembaharuan basis data dan informasi produk wisata di destinasi pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/ <i>smart</i> untuk pengaturan perjalanan	Tersedianya basis data dan informasi produk wisata di destinasi-pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/ <i>smart</i> untuk pengaturan perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Penyusunan database seluruh usaha pariwisata di daerah	Tersusunnya database seluruh usaha pariwisata di daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Badan Pusat Statistik 						
		Pembentukan asosiasi usaha pariwisata di Kabupaten Sragen	Terbentuknya asosiasi usaha pariwisata di Kabupaten Sragen	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Penguaha Jasa pariwisata 						
		Pembentukan dan optimalisasi forum promosi pariwisata	Terbentuknya dan optimalisasi forum promosi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Badan Promosi Pariwisata Daerah • Industri Kepariwisata 						
		Peningkatan sinergi promosi dengan sektor-sektor lain	Meningkatnya sinergi promosi dengan sektor-sektor lain	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan • Badan Promosi Pariwisata Daerah 						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Pembentukan dan Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam <i>event</i> promosi pariwisata	Terbentuknya dan terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam <i>event</i> promosi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Badan Promosi Pariwisata Daerah 						
		Pembentukan dan Pelibatan lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata	Terbentuk dan terlibatnya lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Lembaga Swadaya Masyarakat 						
2.	Pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	Peningkatan <i>brand image</i> positif Kepariwisataan Kabupaten Sragen melalui program pemasaran yang komprehensif.	Meningkatnya <i>brand image</i> positif Kepariwisataan Kabupaten Sragen melalui program pemasaran yang komprehensif.	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Badan Promosi Pariwisata 						
		Pengembangan atraksi wisata minat khusus	Terwujudnya atraksi wisata minat khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Asosiasi Travel Agent 						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Pembenahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i>	Terciptanya produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i>	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata						
		Peningkatan partisipasi dalam setiap <i>event-event</i> pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan skala nasional maupun internasional	Meningkatnya partisipasi dalam setiap <i>event-event</i> pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan skala nasional maupun internasional	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang Kebudayaan						
		Pembuatan program <i>public relations</i> (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan <i>brand image</i>	Terbentuknya program <i>public relations</i> (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan <i>brand image</i>	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Badan Promosi Pariwisata Daerah						
		Pembuatan materi promosi dengan cakupan promosi ke tataran nasional dan internasional	Terbentuknya materi promosi dengan cakupan promosi ke tataran nasional dan internasional	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata						
		Pembuatan dan peningkatan kualitas <i>tourism website</i>	Terciptanya kualitas <i>tourism website</i> yang lebih baik	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Pembaharuan materi promosi pariwisata di <i>tourism website</i> secara berkala	Terbentuknya materi promosi pariwisata di <i>tourism website</i> secara berkala	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata						
		Membuat kerjasama dengan <i>website-website</i> lain untuk saling bertukar link	Terlaksananya kerjasama dengan <i>website-website</i> lain untuk saling bertukar link	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika • Badan Promosi Pariwisata Daerah 						
		Pelatihan staf untuk membuat program pemasaran lewat <i>website/internet</i>	Terlaksananya pelatihan staf untuk membuat program pemasaran lewat <i>website/internet</i>	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata						
		Pengadaan staf khusus yang bertanggungjawab terhadap <i>update</i> dan <i>reply</i> atas permintaan informasi dari wisatawan lewat <i>website</i>	Tersedianya staf khusus yang bertanggungjawab terhadap <i>update</i> dan <i>reply</i> atas permintaan informasi dari wisatawan lewat <i>website</i>	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Pemanfaatan sarana media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, untuk memasarkan wisata minat khusus sebagai wisata grup atau kelompok	Digunakanya sarana media social seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, untuk media pemasaran wisata minat khusus sebagai wisata grup atau kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika 						
3.	Pengembangan promosi berbasis tema tertentu.	Pelibatan hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Terlaksanannya kerjasama dengan hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Asosiasi biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata • Persatuan Hotel dan Restoran 						
		Pengoptimalan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	Terciptanya optimalisasi efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Pelaku usaha pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Penguatan promosi wisata dengan membuat <i>website-website</i>	Terwujudnya promosi wisata dengan membuat <i>website-website</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika 						
		Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang berdasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>	Terbentuknya aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang berdasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata 						
		Perencanaan strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran	Terlaksananya perencanaan strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Asosiasi biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata • Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia 						

NO	STRATEGI	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
4.	Peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh KPPS dan KSPS	Promosi integrasi antar pelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar daya tarik wisata	Terlaksananya promosi integrasi antar pelaku usaha dalam menggerakkan kunjungan wisatawan antar daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Badan Promosi Pariwisata Daerah • Pelaku usaha pariwisata 						
		Peningkatan kegiatan akhir pekan dalam rangka meningkatkan minat berwisata wisnus di akhir pekan misalnya dengan kegiatan Wisata malam, Sunday market	Terselenggaranya kegiatan wisata malam, Sunday market di akhir pekan dalam rangka meningkatkan minat berwisata wisnus	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Badan Promosi Pariwisata Daerah • Pelaku usaha pariwisata 						
5.	Peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain	Peningkatan intensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain	Meningkatnya intensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata 						

2. Arah Kebijakan : Pengembangan Citra Pariwisata

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan dan Memantapkan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupun citra pariwisata kawasan	Pengembangan <i>branding</i> kawasan pariwisata Sragen, dan Penyusunan rencana tindak penjabaran <i>branding</i> dalam pengembangan produk dan program promosi	Terwujudnya <i>branding</i> kawasan pariwisata Sragen yang lebih baik, dengan tersusunnya rencana tindak penjabaran <i>branding</i> terhadap produk dan program promosi	• Perangkat daerah bidang Pariwisata						
		Penyiapan <i>Public Relations</i> yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya	Tersedianya <i>Public Relations</i> yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya	• Perangkat daerah bidang Pariwisata						
		Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam tiga aras yaitu <i>social</i> , <i>mobile</i> , dan <i>experiential</i> .	Penggunaan media komunikasi pemasaran <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dengan tiga aras yaitu <i>social</i> , <i>mobile</i> , dan <i>experiential</i> .	• Perangkat daerah bidang Pariwisata						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Pembuatan <i>brand image</i> destinasi pariwisata Kabupaten Sragen dengan memanfaatkan fungsi strategis sebagai Kawasan Warisan Budaya Dunia	Terbentuknya <i>brand image</i> destinasi pariwisata Kabupaten Sragen sebagai Kawasan Warisan Budaya Dunia	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Badan Promosi Pariwisata Daerah 						
2.	Meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Sragen sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.	Menciptakan <i>event</i> pariwisata untuk meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Sragen sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.	Terselenggaranya <i>event</i> pariwisata dalam peningkatan citra pariwisata Kabupaten Sragen sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah bidang Pariwisata 						
		Pengembangan <i>Sragen Tourism Call Center</i>	Terwujudnya <i>Sragen Tourism Call Center</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Badan Promosi Pariwisata Daerah 						
		Peningkatan kualitas pariwisata <i>website</i> Sragen	Meningkatnya kualitas <i>website</i> pariwisata Sragen	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
				• Badan Promosi Pariwisata Daerah						
		Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e- marketing</i> pariwisata	Tersedianya <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Badan Promosi Pariwisata Daerah						
		Pengembangan promosi produk- produk wisata minat khusus melalui <i>online portal</i>	Terlaksannya promosi produk- produk wisata minat khusus melalui <i>online portal</i>	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Badan Promosi Pariwisata Daerah						

3. Arah Kebijakan : Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Memadukan secara sinergis promosi antar pemangku	Keterpaduan sinergis promosi antar pemangku	Terciptanya keterpaduan sinergis promosi antar	• Perangkat Daerah Bidang Pariwisata						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
	kepentingan pariwisata	kepentingan pariwisata	pemangku kepentingan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Stakeholder</i> • Asosiasi usaha pariwisata 						
		Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.	Terkoordinasinya, terintegrasinya dan tersinkronisasinya program pemasaran dalam peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • <i>Stakeholder</i> • Asosiasi usaha pariwisata • Perangkat Daerah Bidang Perdagangan • Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal 						
		Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha Pariwisata	Terwujudnya promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha Pariwisata yang kuat	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • <i>Stakeholder</i> • Asosiasi usaha pariwisata 						
		Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada Wisatawan	Tersedianya fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada Wisatawan sehingga	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • <i>Stakeholder</i> • Asosiasi usaha 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		untuk dapat membeli paket Wisata secara langsung	pembelian paket Wisata dapat dilakukan secara langsung	pariwisata						
		Pengembangan kemitraan pemasaran dengan organisasi pengembangan destinasi	Terlaksananya kemitraan pemasaran dengan organisasi pengembangan destinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • <i>Stakeholder</i> • Asosiasi usaha pariwisata 						
2.	Strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	Pengembangan norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab	Terwujudnya norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • <i>Stakeholder</i> • Asosiasi usaha pariwisata 						
		Pengembangan konten bahan promosi Pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat.	Terwujudnya konten promosi Pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • <i>Stakeholder</i> • Asosiasi usaha pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Peningkatan penggunaan media promosi Pariwisata yang ramah lingkungan.	Meningkatnya penggunaan media promosi Pariwisata yang ramah lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Stakeholder • Asosiasi usaha pariwisata 						
		Pengembangan misi pendidikan melalui berbagai bentuk media kepada Wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya misi pendidikan melalui berbagai bentuk media kepada Wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Stakeholder • Asosiasi usaha pariwisata 						
		Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggung jawab kepada pelaku usaha Pariwisata	Terciptanya pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) dalam pemasaran yang bertanggung jawab kepada pelaku usaha Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Stakeholder • Asosiasi usaha pariwisata 						
		Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang tidak	Terciptanya pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Stakeholder • Asosiasi usaha 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		bertanggung jawab	yang tidak bertanggung jawab	pariwisata						

4. Arah Kebijakan: Pengembangan Promosi Pariwisata

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di Daerah dan luar Daerah	<i>Review</i> strategi <i>positioning</i> Pariwisata Sragen dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar domestik	Pengadaan <i>review</i> strategi <i>positioning</i> Pariwisata Sragen dengan memfokuskan promosi pada pasar domestik	• Perangkat Daerah Bidang Pariwisata						
		<i>Review</i> strategi <i>positioning</i> Pariwisata Sragen yang berfokus pada <i>core tourism products: Living Culture, Heritage</i>	Pengadaan <i>Review</i> strategi <i>positioning</i> Pariwisata Sragen berfokus pada <i>core tourism products: Living Culture, Heritage</i>	• Perangkat Daerah Bidang Pariwisata						
		Menciptakan <i>tagline</i> promosi pariwisata	Terciptanya <i>tagline</i> promosi pariwisata	• Perangkat Daerah Bidang						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Kabupaten Sragen untuk meningkatkan <i>brand image</i> .	Kabupaten Sragen sebagai peningkatan <i>brand image</i> .	Pariwisata						

11.3. Program dan Kegiatan Pembangunan Industri Pariwisata

1. Arah Kebijakan: Penguatan Struktur Industri Pariwisata

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata	Pembentukan forum komunikasi antar industri pariwisata Kabupaten Sragen untuk meningkatkan sinergitas.	Terbentuknya forum komunikasi antar industri pariwisata Kabupaten Sragen dalam meningkatkan sinergitas	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Bidang Pariwisata Usaha Jasa pariwisata 						
2.	Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	Pelatihan pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing	Terlaksananya Pelatihan pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing							

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		<p>Fasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Sragen sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha Pariwisata</p>	<p>Tersedianya fasilitasi Gabungan Industri Pariwisata Sragen sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha Pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Bidang Pariwisata Usaha Jasa pariwisata 						
3.	<p>Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara Usaha Pariwisata dan sektor terkait.</p>	<p>Pemberian insentif kepada industri Pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM</p>	<p>Terlaksananya pemberian insentif kepada industri Pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Bidang Pariwisata Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan UMKM Usaha Jasa pariwisata 						
		<p>Pengembangan sistem <i>delivery</i> yang tepat antara industri kecil/pemasok dengan industri pariwisata</p>	<p>Terlaksananya sistem <i>delivery</i> yang tepat antara industri kecil/pemasok dengan industri pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Bidang Pariwisata Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan UMKM Usaha Jasa pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/ masyarakat sekitar	Terselenggaranya system pembinaan angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/ masyarakat sekitar	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan UMKM • Usaha Jasa pariwisata 						
		Pemberian fasilitas/ ruang <i>display</i> bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel	Tersedianya fasilitas/ ruang <i>display</i> bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan UMKM • Usaha Jasa pariwisata 						

2. Arah Kebijakan: Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR PENCAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.	Pelatihan pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing	Pengadaan pelatihan pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Pelaku usaha pariwisata • Lembaga Pelatihan 						
		Pelatihan dan sertifikasi bagi usaha pariwisata	Pengadaan Pelatihan dan sertifikasi bagi usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Badan Nasional Sertifikasi Profesi • Lembaga sertifikasi Usaha • Pelaku usaha pariwisata • Lembaga Pelatihan 						
		Melaksanakan <i>role model</i> sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja	Terlaksananya <i>role model</i> sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Badan Nasional Sertifikasi Profesi • LSP Pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR PENCAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> LSU Pariwisata Pelaku usaha pariwisata 						
		Penyusunan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Tersusunnya standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Pelaku usaha pariwisata 						
		Penilaian penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Terlaksananya penilaian penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Pelaku usaha pariwisata 						
		Penerapan standar keamanan usaha pariwisata dan pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar keamanan	Terlaksananya penerapan standar keamanan usaha pariwisata dan pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Perangkat Daerah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 						
		Penyusunan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam	Tersusunnya pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR PENCAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		melestarikan sumber daya budaya dan Sumber daya alam	dan Sumber daya alam							
		Penerapan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dan pemberian sanksinya	Terwujudnya standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dan pemberian sanksinya	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup 						
		Penyusunan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Tersusunnya standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup 						
2.	Mengembangkan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur	Penyusunan standar fungsi dan layanan fasilitas pariwisata dengan mengacu pada unsur keunikan dan kekhasan lokal	Tersusunnya standar fungsi dan layanan fasilitas pariwisata dengan mengacu pada unsur keunikan dan kekhasan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Usaha Jasa Pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR PENCAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
	keunikan dan kekhasan local									
3.	Mengembangkan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke KPPS dan KSPS	Perluasan jalur transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke KPPS dan KSPS	Terselenggaranya Perluasan jalur transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke KPPS dan KSPS	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang Perhubungan 						
		Peningkatan kualitas jalan menuju ke KPPS dan KSPS	Meningkatnya kualitas jalan menuju ke KPPS dan KSPS	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang Perhubungan • Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum 						

3. Arah Kebijakan: Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Pengembangan skema kerjasama	Penguatan kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha,	Terwujudnya kerjasama antara Pemerintah Daerah,	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Pembentukan forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	Terbentuknya forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Pelaku usaha pariwisata 						
		Fasilitasi pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	Tersedianya fasilitasi pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Pelaku usaha pariwisata 						

4. Arah Kebijakan: Penciptaan Kredibilitas Bisnis

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR PENCAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas	Penerapan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal	Terciptanya standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • LSP Pariwisata • LSU Pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR PENCAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Penyusunan sistem transaksi bisnis secara elektronik	Tersusunnya sistem transaksi bisnis secara elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Perdagangan • Perangkat Daerah bidang Perindustrian • Usaha Pariwisata 						
		Penyusunan regulasi terkait dengan penjaminan usaha di Kabupaten Sragen.	Tersusunnya regulasi terkait dengan penjaminan usaha di Kabupaten Sragen.	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Perdagangan • Perangkat Daerah bidang Perindustrian • Usaha Pariwisata 						
		Sosialisasi standar pengelolaan hotel untuk peningkatan kualitas hotel di seluruh kawasan.	Terlaksananya sosialisasi standar pengelolaan hotel untuk peningkatan kualitas hotel di seluruh kawasan.	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Perindustrian • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Asosiasi Perhotelan 						
		Sosialisasi standar MICE pada pengelola hotel dan usaha pariwisata lain.	Terlaksananya Sosialisasi standar MICE pada pengelola hotel dan usaha pariwisata lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Asosiasi Perhotelan 						
		Pengembangan sistem <i>online business transaction</i>	Terwujudnya sistem <i>online business transaction</i> yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Usaha Jasa pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR PENCAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Pengembangan sistem pendaftaran usaha Pariwisata satu atap Pengembangan sistem pendaftaran integratif dan terintegrasi dengan OSS (<i>online single submission</i>)	Tersedianya sistem pendaftaran usaha Pariwisata satu atap dan sistem pendaftaran integratif dan terintegrasi dengan OSS (<i>online single submission</i>) yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang pariwisata Perangkat Daerah bidang perizinan 						

5. Arah Kebijakan: Pengembangan Tanggungjawab Terhadap Lingkungan

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.	Penyusunan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Tersusunnya standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang pariwisata Usaha Jasa Pariwisata 						
		Pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang	Terlaksananya manajemen Usaha Pariwisata yang	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang pariwisata Usaha Jasa 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	Pariwisata						
		Pembuatan kegiatan <i>pilot project Corporate Social Responsibility (CSR)</i> untuk pengembangan kepariwisataan	Terwujudnya kegiatan <i>pilot project Corporate Social Responsibility (CSR)</i> untuk pengembangan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Pelaku usaha pariwisata 						
		Penyusunan sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dari usaha-usaha pariwisata	Tersusunnya sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dari usaha-usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Pelaku usaha pariwisata 						
		Sosialisasi <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bagi usaha pariwisata	Terlaksananya Sosialisasi <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bagi usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Pelaku usaha pariwisata 						
		Penanaman pohon di kawasan daya tarik wisata untuk	Terlaksananya kegiatan penanaman pohon di kawasan daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		mendukung pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan	untuk mendukung pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan	Lingkungan Hidup • Pelaku usaha pariwisata						

11.4. Program dan Kegiatan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Penguatan Organisasi Kepariwisataan

1. Arah Kebijakan: Penataan Kelembagaan dan Penguatan Mekanisme Kinerja Organisasi Untuk Mendukung Misi Kepariwisataan Sebagai Portofolio Pembangunan Daerah

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Penguatan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Dinas	Pembentukan Dinas Pariwisata atau BLU Pariwisata	Terbentuknya Dinas Pariwisata atau BLU Pariwisata	• Pemerintah Daerah						
		Peningkatan anggaran untuk pengembangan Pariwisata	Meningkatnya anggaran untuk pengembangan Pariwisata	• Pemerintah Daerah						
		Penyusunan perencanaan sumber daya manusia pariwisata di	Tersusunnya perencanaan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan	• Pemerintah Daerah						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		lingkungan pemerintah daerah.	pemerintah daerah.							
2.	Menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata	Penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata bagi perangkat daerah bidang pariwisata.	Meningkatnya penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 						
3.	Penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.	Penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.	Meningkatnya penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 						

2. Arah Kebijakan: Pemantapan Organisasi Kepariwisata Dalam Mendukung Pariwisata Sebagai Pilar Strategis Pembangunan Daerah

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa	Penyusunan program pembangunan pariwisata antara pemerintah daerah dengan industri dan antar industri pariwisata	Tersusunnya program pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Industri pariwisata 						
		Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	Terlaksananya kerjasama Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Badan Promosi Pariwisata Daerah 						
2.	Peningkatan Usaha Pariwisata terkait	Pembentukan Asosiasi Hotel/Biro Perjalanan Wisata/Transportasi/Pemandu wisata	Terbentuknya Asosiasi Hotel/Biro Perjalanan Wisata/Transportasi/Pemandu wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Masyarakat 						
		Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha jasa	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Perhubungan; • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		Peningkatan peran penting asosiasi-pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah	Meningkatnya peran penting asosiasi-pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Industri pariwisata; • Asosiasi pariwisata 						
3.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Masyarakat 						
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Tersedianya fasilitas pembentukan dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Masyarakat • Kelurahan 						
		Pembentukan forum komunikasi masyarakat yang peduli terhadap pembangunan pariwisata	Tersedianya forum komunikasi masyarakat yang peduli terhadap pembangunan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Masyarakat 						
		Pelibatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam penerapan Sapta Pesona	Terlibatnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam penerapan Sapta Pesona	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Masyarakat • Kelurahan 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
			Penyusunan kebijakan atau peraturan daerah pelestarian lingkungan untuk pengembangan pariwisata							
4.	Peningkatan pelestarian lingkungan	Penyusunan kebijakan atau peraturan daerah pelestarian lingkungan untuk pengembangan pariwisata	Tersusunnya kebijakan atau peraturan daerah pelestarian lingkungan untuk pengembangan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup 						

3. Arah Kebijakan: Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata Yang Menangani Bidang Destinasi Pariwisata Daerah

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi	Penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi	Terwujudnya Penguatan struktur dan fungsi organisasi yang lebih baik di bidang pengembangan destinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
2.	Fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi	Fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi	Tersedianya Fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						
		Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga pengelola destinasi pariwisata	Tersedianya Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga pengelola destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Pelaku usaha wisata 						
3.	Menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata	Penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata	Terwujudnya kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Asosiasi usaha pariwisata 						
		Penyusunan skema kerjasama instansi teknis terkait pengembangan pariwisata dengan	Terciptanya skema kerjasama instansi teknis terkait pengembangan pariwisata dengan pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perusahaan Daerah Air Minum • Perusahaan Listrik Negara 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		pelaku usaha pariwisata	pariwisata	• Instansi terkait lainnya Pelaku usaha pariwisata						

11.5 Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata

1. Arah Kebijakan: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai	Pelatihan kepariwisataan bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas	Pengadaan Pelatihan kepariwisataan bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas	• Perangkat Daerah Bidang Pariwisata						
		Penyusunan analisis kebutuhan pelatihan teknis kepariwisataan	Tersusunnya analisis kebutuhan pelatihan teknis kepariwisataan	• Perangkat Daerah Bidang Pariwisata						
		<i>Shortcourse</i> kepariwisataan bagi pejabat/calon pejabat pariwisata	Pengadaan <i>Shortcourse</i> kepariwisataan bagi pejabat/calon pejabat pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perguruan Tinggi						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Pelatihan Perangkat Daerah bidang Pariwisata Perangkat Daerah bidang Kepegawaian Pendidikan dan Latihan 						
		Penyusunan perencanaan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah	Tersusunnya perencanaan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Perangkat Daerah bidang Kepegawaian Pendidikan dan Latihan 						
2.	Meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisata	Peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisata melalui pelatihan, penelitian dan pendampingan kepariwisataan	Terwujudnya kualitas pegawai bidang Kepariwisata melalui pelatihan, penelitian dan pendampingan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Bidang Pariwisata Perangkat Daerah bidang Pariwisata Perangkat Daerah bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan 						
		Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang pariwisata	Pengadaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 						
		Beasiswa pendidikan formal lanjutan untuk SDM pariwisata di	Pengadaan pendidikan lanjutan untuk SDM	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		pemerintah daerah	pariwisata di pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Kepegawaian • Perguruan Tinggi 						
		Pendataan jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri pariwisata dan pemerintah daerah	Terlaksananya Pendataan jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri pariwisata dan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang Kepegawaian • Industri Pariwisata 						
		Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> dan <i>Customer Services</i> bagi pengelola daya tarik wisata	Pengadaan Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> dan <i>Customer Services</i> bagi pengelola daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Pengelola daya tarik wisata • Lembaga Pelatihan 						
3.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Perangkat Daerah Bidang Pendidikan 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
				• Lembaga Pendidikan						
		Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pariwisata jenjang sekolah minimal sekolah menengah/diploma	Terwujudnya sarana dan prasarana sekolah Pariwisata yang lebih baik untuk jenjang sekolah minimal sekolah menengah/diploma	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Perangkat Daerah Bidang Pendidikan • Lembaga Pendidikan 						
		Pemutakhiran kurikulum untuk semua jenjang pendidikan pariwisata di Kabupaten Sragen	Terwujudnya kurikulum yang lebih baik untuk semua jenjang pendidikan pariwisata di Kabupaten Sragen	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Perangkat Daerah Bidang Pendidikan • Lembaga Pendidikan 						
		Pemutahiran kurikulum untuk profesi tehnis/non gelar (perhotelan, pemandu wisata dll)	Terwujudnya kurikulum yang lebih baik untuk profesi tehnis/non gelar (perhotelan, pemandu wisata dll) dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Perangkat 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
		dengan standar internasional di Kabupaten Sragen.	standar internasional di Kabupaten Sragen.	Daerah Bidang Pendidikan • Lembaga Pendidikan						
		Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional di Kabupaten Sragen.	• Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional di Kabupaten Sragen.	• Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Perangkat Daerah Bidang Pendidikan • Lembaga Pendidikan						

2. Arah Kebijakan: Pembangunan SDM Pariwisata di Dunia Usaha dan Masyarakat

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap KPPS dan KSPS	Terwujudnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap KPPS dan KSPS setiap	• Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Usaha Pariwisata • LSP Pariwisata						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
	setiap KPPS dan KSPS	setiap tahun	tahun							
		Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> bagi <i>Frontline People</i> Industri Pariwisata setiap tahun	Pengadaan Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> bagi <i>Frontline People</i> Industri Pariwisata setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Industri pariwisata • Lembaga Pelatihan 						
		Pelatihan kompetensi kerja di bidang pariwisata yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia setiap tahun	Pengadaan Pelatihan kompetensi kerja di bidang pariwisata yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat daerah bidang pariwisata • Lembaga Pelatihan 						
		Uji kompetensi pelaku usaha pariwisata setiap tahun	Pengadaan Uji kompetensi pelaku usaha pariwisata setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Lembaga Sertifikasi Kepariwisata 						
		Sensus SDM pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	Pengadaan Sensus SDM pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Pihak ke 3 • Badan Pusat 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
				Statistik						
2.	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan	Peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan melalui pelatihan setiap tahun	Terwujudnya kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan melalui pelatihan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata • Usaha Pariwisata • Lembaga Pelatihan 						
		Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreneur</i>	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreneur</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perguruan Tinggi • SMK Pariwisata 						
		Pelatihan penguasaan teknologi informasi bagi para pelaku usaha pariwisata	Pengadaan Pelatihan penguasaan teknologi informasi bagi para pelaku usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Pelaku usaha pariwisata 						
		<i>Training for Trainers</i> (TOT) pelaku usaha pariwisata di destinasi pariwisata	Pengadaan <i>Training for Trainers</i> (TOT) pelaku usaha pariwisata di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Pelaku usaha pariwisata 						
3.	Mendirikan lembaga pendidikan Kepariwisataan	Pendirian lembaga pendidikan Kepariwisataan yang	Terselenggaranya lembaga pendidikan Kepariwisataan yang	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Bidang 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
	yang terakreditasi	terakreditasi	terakreditasi	Pendidikan						

11.6 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

1. Arah Kebijakan: Peningkatan Penelitian Yang Berorientasi Pada Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Meneliti dan Mengembangkan Daya Tarik Wisata	Penelitian dan Pengembangan Daya Tarik Wisata	Terciptanya riset baru tentang Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						
2.	Meneliti dan Mengembangkan Aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataa dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah	Penelitian dan Pengembangan Aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataa dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah	Terciptanya riset baru tentang Aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataa dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						
3.	Meneliti dan Mengembangkan	Penelitian dan Pengembangan	Terciptanya riset baru tentang Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Perangkat 						

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
	Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah	Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah	Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah	Daerah Bidang Pariwisata						
4.	Meneliti dan Mengembangkan cara Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata	Penelitian dan Pengembangan cara Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata	Terciptanya riset baru tentang cara Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						
5.	Meneliti dan Mengembangkan Investasi di bidang Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata	Terciptanya riset baru tentang Investasi di bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						

2. Arah Kebijakan: Peningkatan Penelitian Yang Berorientasi Pada Pengembangan Pemasaran Pariwisata

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Meneliti Pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk	Penelitian Pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk	Terciptanya riset baru tentang Pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						
2.	Meneliti Penguatan citra Pariwisata	Penelitian Penguatan citra Pariwisata	Terciptanya riset baru tentang Penguatan citra Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						
3.	Meneliti Kemitraan Pemasaran Pariwisata	Penelitian Kemitraan Pemasaran Pariwisata	Terciptanya riset baru tentang Kemitraan Pemasaran Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						
4.	Meneliti Peningkatan promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri	Penelitian Peningkatan promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri	Terciptanya riset baru tentang Peningkatan promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						

3. Arah Kebijakan: Peningkatan Penelitian Yang Berorientasi Pada Pengembangan Industri Pariwisata

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Meneliti Penguatan Industri Pariwisata	Penelitian Penguatan Industri Pariwisata	Terciptanya riset baru tentang Industri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						
2.	Meneliti Daya saing produk pariwisata	Penelitian Daya saing produk pariwisata	Terciptanya riset baru tentang Daya saing produk pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						
3.	Meneliti Kemitraan Usaha Pariwisata	Penelitian Kemitraan Usaha Pariwisata	Terciptanya riset baru tentang Kemitraan Usaha Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						
4.	Meneliti Penciptaan kredibilitas bisnis	Penelitian Penciptaan kredibilitas bisnis	Terciptanya riset baru tentang penciptaan kredibilitas bisnis Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						
5.	Meneliti Tanggung jawab terhadap lingkungan	Penelitian Tanggung jawab terhadap lingkungan	Terciptanya riset baru tentang Tanggung jawab terhadap lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						


4. Arah Kebijakan: Peningkatan Penelitian Yang Berorientasi Pada Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata

NO	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					1	2	3	4	5	6
1.	Meneliti dan Mengembangkan Organisasi Kepariwisataan	Penelitian dan Pengembangan Organisasi Kepariwisataan	Terciptanya Riset baru dan Organisasi Kepariwisataan yang lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						
2.	Meneliti dan Mengembangkan SDM Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan SDM Pariwisata	Terciptanya Riset baru SDM Pariwisata yang lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Perangkat Daerah Bidang Pariwisata 						


 BUPATI SRAGEN,
 KUSDINARUNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN
2018 – 2033

PERWILAYAHAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA SRAGEN




BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN
2018 – 2033

PERWILAYAHAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA SRAGEN



BUPATI SRAGEN,

KUSONAR UNTUNG YUNI SUKOWATI